

Hukum **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Tim Penulis:

Fakhry Amin | Saptono Jenar | Dian Dewi Khasanah
Rasyid Tarmizi | Suwandoko | Luluk Machmudah | Setiyo Utomo
Afrizal Mukti Wibowo | Stefanus Don Rade | Yenny Eta Widyanti
Hilman Nur | R.r. Yunita Puspandari | Teten Tendiyanto

Editor : Anik Iftitah



HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Fakhry Amin
Saptono Jenar
Dian Dewi Khasanah
Rasyid Tarmizi
Suwandoko
Luluk Machmudah
Setiyo Utomo
Afrizal Mukti Wibowo
Stefanus Don Rade
Yenny Eta Widyanti
Hilman Nur
Rr. Yunita Puspandari
Teten Tendiyanto**

HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tim Penulis:

Fakhry Amin
Saptono Jenar
Dian Dewi Khasanah
Rasyid Tarmizi
Suwandoko
Luluk Machmudah
Setiyo Utomo
Afrizal Mukti Wibowo
Stefanus Don Rade
Yenny Eta Widyanti
Hilman Nur
Rr. Yunita Puspandari
Teten Tendiyanto

Editor : Anik Iftitah, S.H., M.H.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : viii, 204
ISBN : 978-623-8385-68-3
Terbit Pada : Mei 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai sebuah referensi komprehensif yang diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman yang menyeluruh tentang kekayaan intelektual, yang meliputi hak cipta, paten, rahasia dagang, hak merek, indikasi geografis, desain industri, perlindungan varietas tanaman, serta perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan inovasi teknologi di era globalisasi saat ini.

Buku ini terdiri dari 13 bab yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami setiap topik yang dibahas. Adapun rincian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab 1 : Pengantar Hukum Hak Kekayaan Intelektual
- Bab 2 : Ruang Lingkup HKI Menurut TRIPs *Agreement*
- Bab 3 : Hak Cipta
- Bab 4 : Paten
- Bab 5 : Rahasia Dagang
- Bab 6 : Hak Merek
- Bab 7 : Indikasi Geografis
- Bab 8 : Desain Industri
- Bab 9 : Perlindungan Varietas Tanaman
- Bab 10 : Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
- Bab 11 : Hak Cipta dalam Konteks Industri Kreatif Musik dan Lagu di Indonesia
- Bab 12 : Perlindungan HKI terkait Isu Teknologi Informasi
- Bab 13 : Prospek dan Permasalahan HKI sebagai Jaminan Utang

Penyusunan buku ini tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ini, baik berupa saran, masukan, maupun dukungan moral.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan semua pihak yang tertarik untuk mendalami hukum kekayaan intelektual.

Selamat membaca!

[Tim Penulis]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1
Pendahuluan	1
Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	3
Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual	5
Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	7
Keterkaitan HKI dengan WTO, GATT, dan TRIPs	10
Jenis Hak Kekayaan Intelektual	11
Teori Justifikasi Hak Kekayaan Intelektual	16
Penutup	18
Daftar Pustaka	19
Profil Penulis	20
BAB 2 RUANG LINGKUP HKI MENURUT TRIPs AGREEMENT	21
Pendahuluan	21
Latar Belakang TRIPs <i>Agreement</i>	24
Ruang Lingkup HKI di Indonesia	31
Politik Hukum HKI di Indonesia	32
HKI di Indonesia	34
Daftar Pustaka	37
Profil Penulis	39
BAB 3 HAK CIPTA	40
Pengertian Hak Cipta	40
Sejarah Singkat Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia	43
Ruang Lingkup dan Karakteristik Hak Cipta	44
Prinsip Hak Cipta	44
Hak-Hak dalam Hak Cipta	45
Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	46
Daftar Pustaka	48
Profil Penulis	49

BAB 4 PATEN.....	50
Latar Belakang	50
Hukum yang Mengatur.....	53
Subjek yang Dipatenkan	53
Inventor atau Pemegang Paten	55
Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dan <i>Compulsory License</i> Menurut Undang-Undang Paten dan Deklarasi Doha Serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.....	57
Permohonan Paten.....	67
Inventor dan Invensi.....	67
Daftar Pustaka.....	69
Profil Penulis.....	71
BAB 5 RAHASIA DAGANG.....	72
Definisi Rahasia Dagang	72
Urgensi Rahasia Dagang	74
Hak Pemilik Rahasia Dagang.....	77
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang.....	78
Daftar Pustaka.....	84
Profil Penulis.....	86
BAB 6 HAK MEREK	87
Pendahuluan	87
Pengertian Hak Merek.....	88
Jenis dan Fungsi Merek.....	89
Pelanggaran Hak Atas Merek	90
Perlindungan Hukum Merek Terdaftar.....	91
Prosedur Permohonan Merek	92
Jangka Waktu Perlindungan	93
Pengalihan dan Hak Lisensi Merek	94
Daftar Pustaka.....	95
Profil Penulis.....	96
BAB 7 INDIKASI GEOGRAFIS.....	97
Pendahuluan	97
Kedudukan Indikasi Geografis	97
Eksistensi Indikasi Geografis di Indonesia	99
Daftar Pustaka.....	110
Profil Penulis.....	112

BAB 8 DESAIN INDUSTRI	113
Pendahuluan	113
Pengaturan Umum Desain Industri	114
Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.....	115
Penutup	120
Daftar Pustaka.....	122
Profil Penulis.....	123
BAB 9 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.....	124
Sejarah Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman	124
Dasar Hukum Perlindungan Varietas Tanaman	128
Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman	128
Berakhirnya Hak Perlindungan Varietas Tanaman	133
Strategi Perlindungan PVT: Hubungan antara PVT, Pendaftaran, dan Pelepasan Varietas.....	135
Pelanggaran terhadap Perlindungan Varietas Tanaman.....	136
Daftar Pustaka.....	139
Profil Penulis.....	143
BAB 10 PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL	144
Eksisting Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.....	144
Perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT)	146
Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).....	150
Daftar Pustaka.....	156
Profil Penulis.....	159
BAB 11 HAK CIPTA DALAM KONTEKS INDUSTRI KREATIF MUSIK DAN LAGU DI INDONESIA	160
Perkembangan Industri Kreatif Musik dan Lagu di Indonesia	160
Peran Hak Cipta dalam Industri Musik dan Lagu.....	162
Landasan Hukum Hak Cipta di Indonesia	164
Konsep Hak Cipta.....	166
Proses Kreatif dalam Musik dan Lagu.....	171
Daftar Pustaka.....	175

Profil Penulis.....	178
BAB 12 PERLINDUNGAN HKI TERKAIT ISU TEKNOLOGI	
INFORMASI	179
Pendahuluan	179
Hak Kekayaan Intelektual.....	181
Teknologi Informasi	185
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Isu Teknologi	
Informasi.....	186
Daftar Pustaka	189
Profil Penulis.....	192
BAB 13 PROSPEK DAN PERMASALAHAN HKI SEBAGAI JAMINAN	
UTANG.....	193
Pendahuluan	193
Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang	
.....	196
Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan	
Utang.....	198
Kesimpulan	202
Daftar Pustaka	203
Profil Penulis.....	204

BAB 1

PENGANTAR HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia

Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang muncul dari hasil pemikiran yang menghasilkan produk bermanfaat bagi manusia. Ini dapat dianggap sebagai hak individu karena menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Prinsipnya, setiap individu berhak mendapatkan imbalan atas kerja kerasnya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau dikenal sebagai *Intellectual Property Rights* (IPR) dalam bahasa Inggris, adalah hak yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. IPR mengatur segala karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Selain istilah "*intellectual property*," juga dikenal dengan istilah "*intangible property*," "*creative property*," dan "*incorporeal property* (Donandi, 2019)." Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga melibatkan peraturan yang mengatur hak seseorang atau kelompok atas karya ciptaan mereka.

HKI merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kreativitas intelektual. Sebagian berpendapat bahwa hak-hak ini termasuk dalam kategori hak-hak atas barang-barang yang tidak berwujud atau *intangible*. Ketika ide-ide tersebut diwujudkan dalam

c. Prinsip Kebudayaan

Prinsip ini mengakui kreasi, karya, dan cipta manusia yang diatur dalam sistem HKI sebagai suatu usaha yang penting dalam membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong lahirnya karya-karya baru yang berkontribusi pada perkembangan budaya.

d. Prinsip Sosial

Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya mengatur kepentingan individu secara terpisah, tetapi juga mengatur kepentingan individu sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya keberadaan individu dalam konteks sosial yang lebih luas.

Penutup

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak Kekayaan Intelektual bisa juga diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat suatu yang berguna bagi orang lain. Peraturan mengenai HKI telah ada sejak masa kolonial pada tahun 1840an, Sejak saat itu pemerintah terus merevisi UU HKI di Indonesia sesuai perkembangan zaman. Ada beberapa teori justifikasi HKI seperti Teori *Reward*, Teori *Risk*, dan Teori *Incentive*. Dari teori-teori tersebut di atas dapat dipahami bahwa dasar filosofis perlindungan HKI sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal.

Karya intelektual selalu membawa 2 (dua) hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Ada beberapa alasan mengapa penghargaan terhadap kekayaan intelektual mutlak diperlukan. Pertama karya intelektual selalu lahir dari hasil kerja keras yang membutuhkan tenaga dan pikiran dan tidak semua orang mampu melakukannya. Kedua kesadaran penghargaan terhadap kekayaan intelektual dapat memotivasi orang berlomba-lomba untuk berkreasi dan berkarya. Di sisi lain pendapat ini juga sejalan dengan globalisasi yang semakin ketat, baik di tingkat regional maupun internasional, yang membutuhkan kompetensi dan kompetisi yang semakin ketat.

Daftar Pustaka

- Antariksa, B. (2011). *Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*.
- Djumhana, M., & D. (2003). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Donandi, S. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Juwita. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: Stiletto.
- Krisnawati, A. P. G. S. dan A. (2005). *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Rineka Cipta.
- Maria, A. (2017). Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Jatiswara*, 31(2).
- Maulana, I. B. (2009). *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*. Alumni.
- Priapantja, C. C. (2009). *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*. Bandung: Chandra Pratama.
- Purwaningsih, E. (2012). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Richard A. Mann, B. S. R. (2005). *Business Law and The Regulation of Business*. Thomson South-Western West.
- Santoso, B., Riswandi, B. A., & Sumarsiah, S. (2006). *Masalah-Masalah HKI Kontemporer*. Yogyakarta: Gita Nagari.
- Shinta, D. (2015). *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Soelistyo, H. (2014). *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*. Penaku.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu.

PROFIL PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari pasangan Hj. Suriya Azis Musu Saosao (Ibu) dan Drs. H. Muhammad Amin Lansiwi, CPOD (Ayah). Penulis adalah anak ke-3 dari 3 bersaudara, memiliki dua orang kakak bernama Habibie Amin dan Ir. Fitriani Amin, S.T., M.T. Pendidikan formal Penulis meliputi lulusan SMA Negeri 4 Kendari tahun 2008, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (2008-2012), dan Magister Hukum Universitas Indonesia (2012-2014). Penulis juga mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PKPA PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, LEMHANNAS-RI, dan berbagai pelatihan lainnya. Penulis telah terlibat dalam berbagai organisasi dan kegiatan, seperti Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK-UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH-UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam verifikasi dan validasi 19 calon daerah otonomi baru di Indonesia, dan berbagai pengurus organisasi lainnya.

Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari). Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, Penulis merupakan *Trainers*/Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS-RI).

Email Penulis: fakhry.amin2@gmail.com

BAB 2

RUANG LINGKUP HKI

MENURUT TRIPs *AGREEMENT*

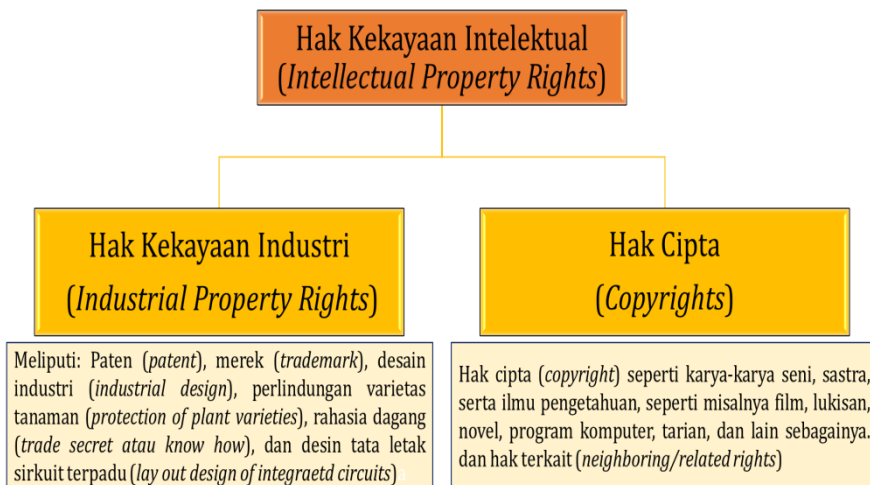
Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Pendahuluan

Secara prinsip, perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) bagi setiap warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam konteks negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengakui dalam konstitusinya, khususnya Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) terhadap hak setiap individu untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi peningkatan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Meskipun tidak secara langsung merujuk kepada pengembangan HKI, pasal tersebut memberikan dasar konstitusional bagi pengembangan sistem HKI di Indonesia. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan hak setiap individu atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian,

- varieties*), rahasia dagang (*trade secret atau know-how*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*lay out design of integrated circuits*); dan
2. *Copyrights* atau hak cipta, yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, seperti film, lukisan, novel, program komputer, tarian, dan karya-karya terkait lainnya serta hak terkait (*neighboring/related rights*).



Gambar 2.1: Pembidangan HKI

Sumber: Ekatjahjana et al., 2021

Secara historis, sebelum lahirnya *Trade-Related Aspects Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement)* pada praktiknya banyak negara-negara seperti Perancis, Swiss, Jerman, dan di Eropa lainnya telah memiliki pengaturan terkait perlindungan terhadap paten. Meskipun demikian, pengaturan pada masing-masing negara tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan dalam hal pengaturan jangka waktu paten. Dikarenakan adanya perbedaan pengaturan tersebut, kemudian menjadi dasar kebersamaan negara-negara di Eropa untuk menggelar Konferensi Paris (*Paris Conference*) yang hasilnya dituangkan dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* di tahun 1883 (*Paris Convention*). Berangkat dari *Paris Convention* tersebut, ditetapkan dasar-dasar hukum

lemah. Salah satu instrumen penting dalam politik hukum adalah perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai politik hukum (Raihana et al., 2023).

Konsep politik hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, dapat dirangkum sebagai berikut (Irawan, 2012):

1. Sistem hukum HKI yang dikehendaki harus berakar pada prinsip-prinsip Pancasila (filosofis), UUD 1945 (yuridis), dan realitas sosial masyarakat Indonesia (sosiologis).
2. Prioritas utama dalam pembentukan Undang-Undang HKI adalah kepentingan nasional, dengan tetap memperhatikan ketentuan TRIPs Agreement dan konvensi internasional HKI lainnya.
3. Indonesia harus menunjukkan kedaulatan dan kesetaraannya dengan negara-negara lain di dunia dalam forum internasional, dengan responsif terhadap perkembangan internasional terkait pengaturan HKI, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.
4. Harmonisasi hukum antara ketentuan TRIPs Agreement dan konvensi internasional HKI lainnya ke dalam Undang-Undang HKI harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum HKI Indonesia yang berakar pada Pancasila, UUD 1945, dan realitas sosial masyarakat Indonesia.
5. Penguasaan cepat atas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) harus dipercepat untuk mengurangi kesenjangan dengan negara-negara maju melalui pengaturan yang jelas dan konsisten dalam Undang-Undang HKI, memfasilitasi penyebaran pengetahuan dan teknologi dari luar negeri kepada perusahaan dan masyarakat lokal.
6. Mendorong lahirnya kreativitas, penemuan, dan karya intelektual oleh warga Indonesia yang berkontribusi pada pembangunan nasional, meningkatkan daya saing internasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan IPTEK yang merangsang produksi karya intelektual.
7. Melindungi kepentingan nasional melalui regulasi yang cermat dan jelas dalam Undang-Undang HKI, mencakup kewenangan negara

Daftar Pustaka

- Ekatjahjana, W., Hilmy, Y., Silaban, T. R., Damarsasongko, A., Sagitanto, B., K., N. S., Kurniasih, D. A., Winarso, J., Trisnawati, I., Wijaya, V., Lumbantoruan, G. S., Guslan, O. F., & Fitri, D. P. R. K. (2021). Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Kekayaan Intelektual (Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). In *Bphn.Go.Id*. BPHN - Kemenkumham.
- Irawan, C. (2012). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPS Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*. CV. Mandar Maju.
- Jenar, S. (2004). Revitalisasi Perlindungan, Penegakan, Dan Pemberdayaan Hukum Haki Sebagai Suatu Proyeksi. In *Academia.Edu*.
https://www.academia.edu/download/74183101/Revitalisasi_HAKI.pdf
- Raihana, Syafruddin, Welli, D., & Sugiharto. (2023). Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia. *IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume, 3(2)*, 1466–1477.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.456>
- Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (9th ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Susiani, D. (2019). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. In *Jurnal Ilmu Pendidikan*. CV. PUSTAKA ABADI.
- Sutrisno, N. (1999). Implementasi Persetujuan TRIPS dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(12), 46–54. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss12.art4>
- Syafrinaldi, R. F., & Hardiago, D. (2021). Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia. *UIR Law Review*, 5(1), 19–29.
[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6992](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6992)
- Wager, H., & Watal, J. (2020). Introduction to the TRIPS Agreement. In A. Taubman, H. Wager, & J. Watal (Eds.), *A Handbook on the WTO*

TRIPS Agreement. Cambridge University Press.

Wicaksono, I. (2019). Politik Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Pasca di Ratifikasinya TRIPS Agreement. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1), 37–47. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1088>

PROFIL PENULIS



Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dengan Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor* dan *Certified Professional Contract Drafter*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan tahun 2013 Penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Penulis mengawali karir sebagai ASN-PNS sejak Februari 2009, dan secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembuatan naskah perjanjian kerja sama, melakukan analisis dan evaluasi hukum, terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta melakukan audit hukum. Untuk mengembangkan karir sebagai praktisi hukum di lingkungan instansi pemerintah, Penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang telah dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada: <https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau di https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ.

Email Penulis: saptonojenar@kemendesa.go.id

BAB 3

HAK CIPTA

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Pengertian Hak Cipta

Prof. St. Moh. Syah, S.H mengemukakan istilah "Hak Cipta" sebagai pengganti "Hak Pengarang" di Kongres Kebudayaan Bandung 1951 (pengusul istilah Hak Cipta pertama kali). Hak Pengarang adalah terjemahan dari *Auteursrecht* dalam Bahasa Belanda, namun dianggap kurang merangkul konsep penciptaan secara menyeluruh (Rosidi, 1984). Istilah Hak Pengarang dianggap terlalu sempit karena hanya mencakup hak-hak yang berkaitan langsung dengan penulis. Sebaliknya, Hak Cipta lebih inklusif karena mencakup proses penciptaan secara menyeluruh, seperti karangan; dan merupakan hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan ini sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam konvensi Bern, batasan mengenai hak cipta tersirat dalam pasal 2, 3, 11 dan 13 yang yang isinya diserap dalam Auteurswet 1912 dalam Pasal 2 *jo* Pasal 10. Konvensi Bern tidak merumuskannya dalam pasal tersendiri seperti Undang-Undang Hak Cipta atau "*Universal Copyright Convention*" (Damian, 2009).

Istilah "hak cipta" merupakan sebuah kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu "hak" dan "cipta". Kata "hak" mengindikasikan "kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang", sementara "cipta" berkaitan dengan kemampuan mental (pikiran) untuk menciptakan sesuatu yang baru,

melakukan pengumuman, berlaku selama 50 tahun sejak pengumuman pertama kali dilakukan.

Selain itu, untuk karya yang diumumkan secara bertahap, masa perlindungan dihitung mulai dari tanggal pengumuman bagian terakhir. Jika karya terdiri dari dua jilid atau lebih dan diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan, setiap jilid dianggap sebagai karya yang berbeda dengan masa perlindungan yang terpisah.

Daftar Pustaka

- Damian, E. (2009). *Hukum Hak Cipta*. P.T Alumni.
- Ebta Setiawan. (2023). <https://kbbi.web.id>. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/hukum>
- Ginting, E. R. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, O. (2008). *Hak Cipta di Indonesia*. P.T Alumni.
- Komen, A. (1970). *et al compendium van het Auterrsrecht*. Kluwer Deventer.
- Rosidi, A. (1984). *Undang-Undang Hak Cipta Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Djambatan.

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Penulis lahir di Jakarta, 28 September 1984, menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2002-2005) dan Pendidikan Magister jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (2014-2016). Saat ini Penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. Ketertarikan Penulis terhadap

Ilmu Hukum dimulai sejak Penulis mengenyam Pendidikan Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Saat ini Penulis mengampu beberapa mata kuliah di STPN Yogyakarta diantaranya adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penanganan Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Dosen, saat ini Penulis menjabat sebagai Sekretaris Unit Penunjang Akademik Laboratorium Penanganan Sengketa Konflik Perkara Pertanahan di STPN, yaitu salah satu unit penunjang akademik yang berfokus pada pembelajaran penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan melalui berbagai studi kasus pertanahan, studi banding, pelatihan, kunjungan dan audiensi ke pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara dan menjalin kerjasama-kerjasama dengan berbagai instansi dalam rangka meningkatkan kemampuan akademik dan praktikal taruna sekolah tinggi pertanahan nasional di bidang penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dewinugraha084@gmail.com

BAB 4

PATEN

Dr. Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.

Universitas Raharja

Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) menjelaskan definisi paten yang jelas. Menurut Pasal 1 butir (1) UU Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor yang mengembangkan inovasi dalam bidang teknologi untuk mengimplementasikan invensinya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya. Pada dasar ketentuan ini, paten telah didefinisikan sebagai "teknologi".

Paten itu hanya berkaitan dengan teknologi. Teknologi yang dimaksud adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia dan kenyamanan mereka, seperti komputer, telepon, pesawat, dan sebagainya. Paten adalah cara untuk melindungi inovasi teknologi ini. Dalam praktiknya, hal ini dapat menunjukkan bahwa masih ada salah pengertian tentang kata "paten", seperti dua kasus di bawah ini. Ini menunjukkan bahwa penggunaannya tidak tertarik untuk mempelajari arti kata "paten" dengan benar.

Arti paten berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) yaitu:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

pemahaman yang terbatas tentang hak kekayaan intelektual dan pengelolaan inovasi, sangat mungkin bahwa proses transfer teknologi bahkan tidak akan dilakukan di beberapa unit kerja atau bagian universitas tertentu.

1. Hak yang Dimiliki oleh Pemegang Paten (Inventor)

- a. Hak Prioritas: Selama pengajuan dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan, pemohon yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* memiliki hak untuk mengajukan permohonan dengan prioritas jika tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari perjanjian tersebut.
- b. Hak Eksklusif: Hanya pemegang paten yang dapat melakukan tindakan komersial atau memberikan hak tambahan kepada orang lain yang memiliki hak ini. Dengan demikian, tanpa persetujuan pemegang paten, orang lain tidak boleh menggunakan paten tersebut.

2. Hak Pemegang Paten

Pemberi paten memiliki hak eksklusif untuk menerapkan paten mereka, dan tanpa persetujuan mereka, orang lain tidak dapat melakukannya:

- a. Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan pakaian, menjual, menyewakan, menyerahkan barang paten;
 - b. Dalam hal proses paten, proses produksi yang dilindungi paten digunakan untuk membuat produk dan tindakan lainnya sebagaimana disebutkan dalam huruf A.
3. Berdasarkan surat perjanjian lisensi, pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain;
 4. Hak untuk menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat dimiliki oleh siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas;
 5. Berhak untuk menuntut orang yang tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan di atas.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdulkadir Muhamad. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- A. Zen Umar Purba. (2012). *Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*. Surabaya: Mitra Ilmu.
- Dadan Samsudin. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang. Dalam Jurnal Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM*.
- Emawati Junus. (2003). *Tesis, Ketentuan TRIPs Pada Pengaturan Paten di Bidang Farmasi di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Henny Medyawati, Sejarah Dan Pengertian Hak Paten, Objek dan Subjek Hak Paten, Sistem Pendaftaran, Pengalihan Hak Paten, Jangka Waktu Dan Ruang Lingkup Hak Paten, Pemeriksaan Permintaan Paten, Lisensi dan Pembatalan Paten, Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah, Yogyakarta.
- Iwan Yahya. (2009). Memiliki Mindset Inventor!, Grup Riset Akustik dan Fisika Terapan (iARG) Jurusan Fisika FMIPA UNS, Makalah Disajikan Pada Workshop Drafting Paten, yang Dilaksanakan Atas Kerjasama P3HKI dan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.
- Ko Tjaij Sing, (1974). Beberapa Catatan Tentang dan Sekitar Undang-Undang Pokok Agraria, Dalam Himpunan Karya Ilmiah Guru-guru Besar Hukum di Indonesia, Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum Pendidikan Hukum di Indonesia, Terbitan Khusus Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah. (2003). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana. (2009). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37536/uu-no-13-tahun-2016>.

(Diakses Pada 18 Mei 2024).

Saidin. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Sudaryat, et al,. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku, Cetakan Kesatu*. Bandung. OASE Media.

Taufiq Kurniawan. dalam Artikel dengan judul Kontrak Lisensi Alih Teknologi di Indonesia, Diakses pada hari Minggu, 4 Januari 2015, Pukul 21.02 WIB.

Tomi Suryo Utomo. Implikasi Pasal-Pasal Pelindung TRIPs (The TRIPs Safeguards) Dalam UU Paten Indonesia: Kritik, Evaluasi dan Saran Dari Perspektif Akses Terhadap Obat Yang Murah Dan Terjangkau. Yogyakarta. Fakultas Hukum: Universitas Janabadra.

T. Mulya Lubis. *Undang-Undang Paten*. Jakarta: PT. Gramedia.

WIPO (Organisasi HKI Dunia) Didirikan Pada Tahun 1970 dan Merupakan Badan Khusus PBB Sejak Tahun 1974, Berasal Dari Sekretariat Konvensi Paris dan Konvensi Bern yang Dibuat Pada Tahun 1880-an. (Lindsey Tim, et al, Op.Cit, hlm. 28.).

Yusdinal. (2008). *Tesis, Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten*. Universitas Diponegoro, Semarang.

PROFIL PENULIS



Dr. Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.

Buku ini adalah buku ke 17 (tujuh belas) yang saya tulis bersama dengan tim penulis buku ekonomi Penerbit Sada Pustaka, sedangkan buku pertama saya tulis adalah Buku Manajemen Ritel yang diterbitkan oleh Yayasan Nirwana Nusantara pada 2021. Dr. Rasyid Tarmizi, S.E., M.M. Lulus S1 Fakultas Ekonomi (FEB), Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menyelesaikan Program Studi Magister Manajemen S2 di Fakultas Ekonomi (FEB), Universitas Tarumanegara Jakarta serta menyelesaikan pendidikan Program Doktor S3 pada Fakultas Ekonomi (FEB), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta.

Dosen Tetap di FEB Universitas Raharja Tangerang sejak April 2006 hingga sekarang, mengampu Mata Kuliah Perpajakan, Pemeriksaan Akuntansi, dan Manajemen Ritel. Aktif menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional dan juga menjadi narasumber pembicara di seminar-seminar, lembaga pendidikan serta perguruan tinggi tentang perpajakan dan perbankan syariah. Menjadi Direktur Keuangan di PT. Salju Rubber Industri tahun 2000-2006 dan saat ini menjadi Auditor di beberapa perusahaan dan Konsultan Pajak, Direktur Operasional di PT. Harapan Permai Indonesia sejak 2015 hingga sekarang serta sebagai *Advisor* di PT. Sahid Putra Harapan perusahaan Properti dari 2016 hingga sekarang.

Email penulis: rasyid@raharja.info.

BAB 5

RAHASIA DAGANG

Suwandoko, S.H., M.H.

Universitas Tidar

Definisi Rahasia Dagang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki daya pikir dalam berkreasi, berkarya, dan menghasilkan inovasi untuk mendukung kehidupannya. Selaras dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan hidup berkualitas, manusia menyadari hak atas karya yang ditemukan. Berkembangnya berbagai aspek kehidupan manusia, dikenal dengan karya intelektual yang dihasilkan dari pikiran dan inovasi manusia. Hak milik atas karya intelektual ini dikenal sebagai hak kekayaan intelektual.

Rahasia dagang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dalam kegiatan bisnis dan perdagangan (Azmi et al., 2021, p. 259). Seiring dengan perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia, rahasia dagang menjadi bagian penting dalam perlindungan hukumnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Unsur dari definisi pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yakni:

Selanjutnya merujuk pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pelanggaran terhadap rahasia dagang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, menyatakan bahwa pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia. Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, menyatakan bahwa seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pelanggaran rahasia dagang terjadi dalam beberapa situasi:

1. pengungkapan sengaja: seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak lain yang tidak berhak mengetahuinya.
2. melanggar kesepakatan: seseorang mengingkari kesepakatan tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang.
3. melanggar kewajiban: seseorang lalai dalam menjaga kerahasiaan rahasia dagang, meskipun tidak ada kesepakatan tertulis atau tidak tertulis (Yanuarsa, 2019, p. 130).

Pemilik Rahasia Dagang yang dirugikan akibat pelanggaran dapat melaporkan pelanggaran tersebut secara pidana dengan merujuk pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Pemilik rahasia dagang dapat mengambil tindakan hukum terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap rahasia dagang. Pelaku bisnis yang ingin menunjukkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran rahasia dagang miliknya, maka perusahaan baru harus membuktikan bahwa(Sulistianingsih & Setiawan, 2020, pp. 96–97):

1. Pelanggaran oleh pesaing atau kompetitor telah menyalahgunakan rahasia dagang miliknya.
2. Pemilik telah mengambil semua langkah yang wajar untuk menjaga rahasia dagang tersebut.
3. Ada penyalahgunaan informasi yang diperoleh dan telah digunakan atau diungkapkan yang melanggar praktik persaingan yang jujur.

Daftar Pustaka

- Azmi, Haykal, Fifiana Wisnaeni, dan Irma Cahyaningtyas. (2021). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma). *Notarius*, 14(1), 259–275.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38913>
- Effendy, Taufik. (2014). Rahasia Dagang Sebagai Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(12), 53–68.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i12.205>
- Faramukti, Talitha Shabrina dan Sukirno. (2022). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja. *Notarius*, 15(1), 68–84.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46025>
- Febrina, Monica Yesica (2022). Perbandingan Hukum Rahasia Dagang

- Indonesia dengan Amerika Serikat. *Dharmasiswa*, 2(2), 813–826.
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sulistianingsih, Dewi dan Andry Setiawan. (2020). *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: BPFH UNNES.
- Thalib, Emmy Febriani Thalib, Dwi Novita Sari, dan Luh Putu Rara Ayu Ratnaningrum. (2022). Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan di Indonesia. *Yusthima*, 2(2), 82–91. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v2i2>
- Timbuleng, Reynald. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. *Lex Privatum*, 7(6), 12–21. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/27375>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Yanuarsa, Susi. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang yang Bersifat Komersil. *Solusi*, 17(2), 122–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.146>

PROFIL PENULIS



Suwandoko, S.H., M.H.

Penulis mengambil jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2010-tahun 2014. Penulis merupakan alumni mahasiswa bidikmisi Universitas Negeri Semarang angkatan Tahun 2010. Penulis melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2016-tahun 2018. Penulis sekarang bekerja sebagai dosen di Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar sejak 2019-sekarang.

Semenjak menjadi dosen Penulis aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang dimuat di beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Penulis mengikuti Program Magang Dosen ke Perguruan Tinggi Tahun 2022 oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penulis sebagai dosen dalam hal ini harus mampu mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahlian, agar memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

Email Penulis: suwandoko@untidar.ac.id

BAB 6

HAK MEREK

Luluk Machmudah, S.H.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah merek yang ditujukan untuk memberikan pembeda dari setiap produk atau jasa. Maka dari itu bisa dikatakan suatu merek harus mempunyai suatu sifat pembeda. Merek menjadi identitas suatu perusahaan. Bukan hanya itu, merek dapat menjadi tolak ukur kualitas dari suatu perusahaan. Namun pada praktiknya ternyata masih banyak yang penyalahgunaan merek yang telah resmi terdaftar. Penyimpangan tersebut menjadikan persaingan pasar yang tidak sehat yaitu pemakaian merek sembarangan bahkan pemalsuan merek.

Pesatnya teknologi dan informasi juga berdampak pada sektor perdagangan di Indonesia. Hal ini tercermin dari semakin ketatnya persaingan pasar. Tidak sedikit terdapat pelaku yang tidak bertanggung jawab dengan memalsukan dan membajak merek. Padahal pada hakikatnya seorang pengusaha yang memiliki merek terdaftar pastinya akan berusaha membangun perusahaan dengan sungguh-sungguh. Memproduksi, mengembangkan, memasarkan dan mempromosikan tentunya dengan biaya yang tidak sedikit. Tekad kuat menjaga kualitas dan citra positif usaha sehingga mudah diterima di kalangan masyarakat secara luas dan menyebar. Untuk itu, apabila terdapat pelaku penyimpangan merek sangat merugikan bagi pengusaha dan masyarakat yang sebagai konsumen (Hertati, 2018).

diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut juga disampaikan kepada pemilik merek atau kuasanya secara tertulis. Adapun jika permohonan perpanjangan masa perlindungan merek ditolak. Maka penolakan tersebut akan disampaikan kepada pemilik merek atau kuasanya secara tertulis dengan menjelaskan alasan ditolak. Pemegang dapat melakukan pengajuan keberatan kepada pengadilan niaga dan dapat mengajukan kasasi.

Pengalihan dan Hak Lisensi Merek

Hak kepemilikan merek dapat dipindahkan, baik melalui warisan, pemberian, wasiat, atau dengan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris atau cara lain yang diizinkan oleh hukum. Pengalihan hak merek bisa dilakukan kepada individu maupun badan hukum. Semua bentuk pengalihan ini harus didaftarkan untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan hak memiliki keabsahan terhadap pihak ketiga hanya jika telah tercatat dalam Daftar Umum Merek. Menurut Prof. Sudargo Gautama, pencatatan dalam sistem tersebut sangat penting agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, sehingga dapat dianggap memiliki kekuatan yang bersifat *zakelijk* dalam hukum (Hidayah, 2017).

Dalam lisensi merek terdapat kontrak lisensi merek. Pengaturan hukum di Indonesia telah mengatur berkenaan dengan lisensi merek yaitu dalam UU Merek. Pada hakikatnya dalam lisensi merek memuat pemberian lisensi dan menetapkan hak serta kewajiban setiap para pihak. Pihak-pihak tersebut adalah pemberi dan penerima lisensi. Asas kebebasan berkontrak berlaku dalam setiap kontrak. Dalam hal ini isi yang termuat dalam kontrak lisensi tidak diatur secara komprehensif dalam undang-undang. Sehingga para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan secara detail sesuai asas kebebasan berkontrak tersebut. Namun dalam UU Merek tetap mengatur terhadap batasan-batasan dalam pembuatan kontrak lisensi.

Ketentuan lisensi merek telah diatur dalam UU Merek. Bagi pemegang merek memiliki kewenangan dalam memberikan hak lisensi kepada orang lain untuk dapat menggunakan merek tersebut.

Berlakunya hak lisensi merek di seluruh wilayah Indonesia, kecuali terdapat ketentuan perjanjian lain. Perjanjian lisensi dicatat dan disahkan oleh Menteri dalam Berita Resmi Merek. Pendaftaran perjanjian lisensi dikenakan biaya. Perjanjian lisensi yang tidak didaftarkan akan berakibat tidak memiliki perlindungan hukum. Adapun dalam perjanjian lisensi tidak diperkenankan memuat pembatasan yang menghambat pengembangan ekonomi dan teknologi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Gervais, D. (2003) *The TRIPs Agreement :Drafting History and Analysis*. 2nd edn. London: Sweet & Maxwell.
- Hertati, M. (2018) 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek', *Jurnal Warta*, Edisi 56(April).
- Hidayah, K. (2017) *Hukum Kekayaan Intelektual*. Malang. Setara Press.
- Marwiyah, S. (2010) 'Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal', *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 N.
- Mashdurohatun, A. (2013) *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang.

PROFIL PENULIS



Luluk Machmudah, S.H.

Penulis merupakan lulusan dari MAN Kota Surabaya. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penulis aktif dalam kegiatan kampus yaitu Komunitas Peradilan Semu dan Klinik Etik dan Advokasi. Setelah mengenyam pendidikan tinggi penulis pernah menjadi pemateri kajian yang bertema “Training Simulasi Mediasi Perkara”. Penulis menyukai hal baru, karena tentunya dengan hal baru kita akan mendapatkan ilmu dan pengalaman. Penulis pernah mengikuti pelatihan *Junior Graphic Design* yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kota Surabaya. Pelatihan Operator Komputer Madya yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) Surabaya. Setelah mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut penulis mendapatkan predikat Kompeten. Adapun saat ini penulis juga memiliki ketertarikan di bidang kepenulisan. Menulis adalah salah satu bentuk kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini. Buku ini merupakan karya pertama pertama. Semoga untuk kedepannya penulis dapat melahirkan buku-buku yang bermanfaat. Tentunya bagi penerus bangsa yang berwawasan luas dan berintelektual.

Email Penulis: lulukmachmudah61@gmail.com

BAB 7

INDIKASI GEOGRAFIS

Setiyo Utomo, S.H., M.Kn.
Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Kedudukan atas kekayaan intelektual terhadap proses bermasyarakat tergambar pada beberapa pelaku usaha yang memiliki merek hingga daerah yang memiliki ciri khas atas produk yang dihasilkan. Keberadaan hak kekayaan intelektual sebagaimana terdiri dari hak cipta, hak paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman hingga indikasi geografis. Secara perlindungan hukum bahwa hak kekayaan intelektual dilindungi dengan norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan indikasi geografis dengan memberikan perlindungan kepada suatu daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Terdapat beberapa merek yang menunjukkan indikasi Geografis sebagaimana terdiri dari champagne, Havana, dan toraja.

Kedudukan Indikasi Geografis

Eksistensi atas keberadaan keberagaman dan budaya tergambar pada sebuah karya pikir individu dengan dituangkan dalam sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada salah satunya keunikan masing-

2. Salah satu daerah yang mendapatkan sertifikasi indikasi geografis di Indonesia yaitu di provinsi Aceh dengan beberapa kabupaten yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues yang selanjutnya disebut dengan Tanah Gayo. Diberikannya sertifikasi ini dikarenakan adanya keunikan rasa dari kopi yang memiliki kriteria sedikit agak ringan dan asem yang mana rasa kopi ini tidak ada di kopi-kopi lain yang ada di Indonesia maupun kopi dari negara-negara lain (Cadizza and Rizanizarli, 2023).
3. Krayan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara punya beras unggulan. Kini beras ini sudah mengantongi sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sebagaimana Kecamatan Krayan di Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga masuk dalam kawasan Malaysia-Indonesia (Malindo) (*Beras Adan Krayan, Beras Unggulan dari Krayan yang Pulen dan Aromatik*, no date).
4. Kakao Berau dengan sifat fisik biji-biji kakao kering Berau memiliki karakter khas, yaitu aromanya khas coklat dan rasa spesifik (rasa kacang, buah segar, sepat dan pahit) berwarna coklat muda. Standar biji kakao kering merujuk pada ketentuan syarat umum dan syarat khusus.
5. Batik tulis lasem, Rembang Jawa Tengah, mempunyai karakteristik yaitu jenis bahan kain batik tulis yang diproduksi mengacu berdasarkan helai benang sebagai konstruksinya yang terdapat pada setiap kain batik kain yang digunakan untuk dibatik berasal dari sutra, katun sutra, katun primis (serat halus), katun prima (serat kasar).

Eksistensi dalam proses pendaftaran indikasi geografis tentu akan selalu mengalami perkembangan di masing-masing daerah sehingga adanya konsistensi dalam perlindungan terhadap indikasi geografis merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat aktif dalam melakukan proses identifikasi setiap potensi indikasi geografis.

Daftar Pustaka

- Beras Adan Krayan, Beras Unggulan dari Krayan yang Pulen dan Aromatik* (no date). Available at: <https://food.detik.com/info-kuliner/d-3215708/beras-adan-krayan-beras-unggulan-dari-krayan-yang-pulen-dan-aromatik> (Accessed: May 8, 2024).
- Cadizza, R. and Rizanizarli, R. (2023) "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Gayo Di Tanah Gayo," *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), pp. 170–184.
- Djaja, H. (2013) "Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional," *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2).
- E-Indikasi Geografis* (no date). Available at: <https://ig.dgip.go.id/> (Accessed: May 8, 2024).
- Fuad, F. and Latjeme, A. A. (2021) "Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja," *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(2), pp. 10–16.
- Harris, F. (2020) "Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Lanjut Merek dan Indikasi Geografis." Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Haryanto, I. (2021) "Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(1), pp. 25–46.
- Hukum, M. (2020) "Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis," *Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*.
- Indikasi Geografis* (no date). Available at: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/syarat-prosedur> (Accessed: May 8, 2024).
- Kusuma, P. H. and Roisah, K. (2022) "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), pp. 107–120.
- Ramli, T. A., Sumiyati, Y. and Iskandar, R. (2010) "Urgensi pendaftaran

indikasi geografis ubi Cilembu untuk meningkatkan IPM," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 26(1), pp. 81–91.

Wiranata, I. K. H. and Indrawati, A. A. S. (2014) "Pendaftaran Kembali Hak Merek Dagang Indikasi Geografis," *Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana*, 2(5).

Zahida, I. M., Putri, S. R. and Wicaksono, A. S. (2021) "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Kabupaten Trenggalek)," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), p. 309.

PROFIL PENULIS



Setiyo Utomo, S.H., M.Kn.

Ketertarikan Penulis terhadap Perkembangan Ilmu Hukum yang membuat Penulis masuk dalam Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selesai di tahun 2015 dan melanjutkan Pendidikan Magister Kenotariatan yang selesai di tahun 2017. Penulis sebagai salah satu pengajar Hukum Kekayaan Intelektual dengan kepakaran di bidang Hukum Perdata, Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Agraria. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dituangkan dalam jurnal. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: setiyoutomo@fh.unmul.ac.id

BAB 8

DESAIN INDUSTRI

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Desain industri adalah bentuk kekayaan intelektual penting yang mencakup ciptaan baru dengan nilai estetika, kegunaan, dan kepraktisan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri), desain ini digunakan dalam produksi barang, produk industri, dan kerajinan. Hak desain industri memberikan perlindungan eksklusif pada desainer untuk jangka waktu tertentu, dengan syarat kebaruan desain (Sulistianingsih & Satata, 2019).

Perlindungan hak desain industri di Indonesia berlangsung selama 10 tahun sejak diterima. Pasca reformasi, Indonesia menyesuaikan hukum domestiknya dengan perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) 1994, termasuk di bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Anggota WTO sejak 1995, Indonesia meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, merangsang kreativitas desainer (Mahendra Muhammad, 2017).

Undang-Undang WTO yang diratifikasi berdampak pada penerapan TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang mengatur hak kekayaan intelektual di Indonesia. Tujuan pelaksanaan TRIPs adalah untuk menjamin perlindungan hak

Aturan hukum menegaskan bahwa kehidupan masyarakat, negara, dan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Perlindungan hak asasi manusia menjadi landasan untuk melindungi hak desain industri. Perlindungan hukum mencakup langkah-langkah preventif dan represif, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Desain Industri, yang melindungi desainer dari pelanggaran dan menyelesaikan sengketa. Penegakan hukum terhadap hak desain industri memungkinkan para desainer untuk lebih kreatif dan produktif. Dalam regulasi desain industri, unsur kebaruan menjadi hal terpenting dalam pendaftaran hak, mendorong terciptanya karya desain industri yang inovatif.

Daftar Pustaka

- Amran Hakim, D. (2021). Perjanjian lisensi sebagai bentuk pengalihan hak kekayaan intelektual. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7.
- Ashiddiq, M. M., Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2021). Perlindungan desain industri terhadap praktik peniruan desain berdasarkan kualifikasi kebaruan desain industri. *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*, 7.
- Dewi Sulistianingsih, & Satata, B. B. N. (2019). Dilema dan problematik desain industri di Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 1.
- Dwisvimiar, I., Efriyanto, & Fadhlani, R. H. (2023). Pihak yang berkepentingan dalam kasus pembatalan pendaftaran desain industri. *Jurnal Hukum*, 6.
- Fataruba, S. (2019). TRIPs dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia. *Jurnal Terakreditasi Nasional*, 26.
- Labetubun, M. A. H. (2011). Perlindungan hukum desain industri di dunia maya. *Jurnal Sasi*, 17.
- Mahendra Muhammad, H. (2017). Perlindungan hukum terhadap desain industri mebel di Kota Jambi. *Jurnal Repositori*, Jambi.
- Mas Indriani, I. A., Senastri, N. M. J., & Ujianti, N. M. P. (2021). Hukum atas desain industri berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 2000. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2.
- Octavianingrum, S. R., Rahayu, K., & Asmarudin, I. (2023). Penyelesaian konflik desain industri atap alang alang sintetis. *Pancasakti Law Journal*, 1.
- Sukarmi. (2016). Perlindungan desain industri bagi UMKM yang berkeadilan sosial. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3.

PROFIL PENULIS



Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan Dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus

Divisi Konsultasi di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, Penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB), dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB).

Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: afrizalwibowo@ub.ac.id

BAB 9

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Stefanus Don Rade, S.H., M.H.

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Sejarah Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumberdaya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki “*mega-biodiversity*” Keanekaragaman hayati ini adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang merupakan sumber plasma nutfah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Dalam masa pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya globalisasi di segala bidang, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat.

Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaiknya juga membuka peluang masuknya -produk-produk global ke dalam pasar domestik. Dinamika perekonomian nasional dan perekonomian global harus selalu menjadi pertimbangan penting. Situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian

2. Pasal 72

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Pasal 73

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) untuk tujuan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Pasal 74

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Pasal 75

Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah tindak pidana kejahatan.

Hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak perlindungan varietas tanaman yaitu:

1. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
2. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
3. Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

Dengan demikian, ketentuan pidana dalam UU PVT bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi pemegang hak PVT, sekaligus mengatur batasan-batasan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran guna mendukung penelitian dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan dan kesehatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- A Zen Umar Purba, Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional, makalah Advanted Seminar: Prospect and Implementation of Indonesian Copyrighths, Paten, and Trademark Law, Jakarta, Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia, Borobodur Hotel, 31 Juli1 Agustus 2000
- Adi Sulistiyono, 2002, Pengembangan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
- Adi Sulistyono, "Reformasi Hukum ekonomi dalam Era Globalisasi Ekonomi," UNS PRESS cet-1, Surakarta, 2005
- Anthoni Giddens, masyarakat post tradisional, IRCiSoD, yogyakarta, 2003
- Arpad Bogsch, The Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works From 1886 to 1986, WIPO, Geneva, 1986, hlm.6.
- Arpad Bogsch, Universal Copyright Convention, An Analysis and Comentary, (R.R. Bowker, 1958)
- Asia-Pacific Economic Cooperation, Buku Pnduan Hak Kekayaan Intelektual,Apec, Tangerang, 2003
- Awad, Elis M, Sistem Analysis and Design D. Irwin, Homewood, Illionis, 1979
- Bambang Kesowo, 1995, Pengantar Umum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, Jogjakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Bambang Kesowo,"Pokok-Pokok Catatan Mengenai Persetujuan TRIPs", makalah disampaikan pada Hari Bakti Adhiyaksa tahun 1995, Jakarta, 20 Juli 1995
- Budi Agus Riswandi (2009)," Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya Di Indonesia, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta
- Business News,"World Trade Organization," Edisi, Juni.2000

- C.S.T. Kansildalam buku Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta (1997) David W Leebron," An Ovetrvie of the Uruguay Round Result," 34 COLUM. J. TRANSNAT'L L.11, 2, 9-10, 1996
- Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (1999)," Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum,"Modul Kuliah Kuliah Pasca Sarjana Magister Hukum UII, Yogyakarta
- Ferianto dan Mujiyono. Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta
- Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1993, bab IV (F) Bidang Ekonomi butir 1 sub g.
- H.S. Kartadjoemena (2000)," Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa sistem Kelembagaan, Prosedur Implementasi dan Kepentingan Negara Berkembang," Cetakan I, UI Press, Jakarta
- Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Akademika Pressindo,Jakarta, 1990
- Hulman Panjahitan, Wetmen Sinaga, (2009)," Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya," Ind Hill Co, Jakarta
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundan-undangan No. M3.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 24/M/PAN/I/2000 tanggal 19 Januari 2000.
- Konvensi Bern 1886 ini dilengkapi di Paris pada 4 Mei 1896, kemudian diperbaharui di Berlin pada tanggal 13 November 1908, dilengkapi lagi Bern pada 10 Maret 1914, diperbaharui di Roma pada 2 Juni 1928 dan diperbaharui kembali di Brussel pada 26 Juni 1948 dan Stockholm pada 14 juli 1967. Terakhir kali direvisi 24 Juli 1971 di Paris.
- M. Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, Jakarta, Erlangga, 1982
- M.M. Kostecki," Sharing Intellectual Property Between The Rich and The Poor," 8 EIPR 271-274, 1991
- Marci A. Hamilton," The TRIPS Agreement: Imperialistic, Outdated and Overprotective," 29 VAND .J. TRANSNAT'L L.613, 2 ,1996

- Mashdurohatun, Anis. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Indonesia, Madina Semarang, Semarang, 2013.
- Michael Blakeney," The Impact of the TRIPS Agreement in Asia Pacific Region", 10 EIPR, 1996
- Mochammad Djumhana, dalam karangan bukunya menggunakan istilah Hak Milik Intelektual.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1997
- Munir Fuady, "Pengantar Hukum Bisnis ; Menata Bisnis Modern di Era Global,"Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Nandang Sutresno, Implentasi Persetujuan TRIPS Dalam Undang-Undang Hak Cipta Di Indonesia, melalui <http://www.iprcentre.org/doc>.
- Ok.Saidin," Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(IPR),"Raja Grafindo, Jakarta,2007 Paul Damaret,"The Metamorphoses of the GATT: From Haana Charter to the WTO," COLUM. J. TRANSNAT'L L. 123, 3-5, 20-21, 1995
- Paul Goldstein, Patent, Trademark and Related State Document, Cases and Materials on the Law of Intellecual Property,(4th Edition, The Foundation Press, 1997)
- Peter Van Den Bossche,"The Law and Policy of the World Trade OrganizationText, Cases and Materials, "Cabridge, Cambridge University Press, 2005
- R.B. Simatupang, "Aspek Hukum dalam Bisnis,"Rineka Cipta: Jakarta,1995
- Rahmi Jened, Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual, Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006
- Rehnalekem Ginting,"Pemikiran Teoritik Kriminalistik Terhadap Pelaku HAKI," Makalah Seminar HAKI,6 Desember 1997
- Ruth L. Ghana,"Prospect for Developing Countries Under the TRIPS Agreement ,"29 VAND. J. TRANSNAT'L L.735,4 1996

Saidin, (1997)' Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Cet II, Jakarta

Sam Blay, International Law and the Protection of intellectual Property, From Paris to TRIPS, Hand Out, (Sidney: Intyernational law In IASTP Group, 2000

Shrode, Wiliam A, Voich, Jr, Organization and Management, Basic System Concepta, Irwin Book Co, Malayasia, 1974 Sudargo Gautama," Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual," PT.Erasco: Bamdung : 1990

UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT UU No. 12 Tahun 1992 tentang Pelepasan Varietas

Wibowo, M.H., D. Noviana, Adelyna, I.S. Siregar. 2012. Buku Panduan Permohonan Paten dan PVT bagi Sivitas Akademika IPB. Bogor. IPB Press

PROFIL PENULIS



Stefanus Don Rade, S.H., M.H.

Penulis lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24 September 1997. Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2015 silam. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 2019 dan pascasarjana tahun 2022 dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dengan predikat *Cumlaude*.

Mengawali karier sebagai advokat dan sekarang sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Perdata. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga oleh pihak eksternal dan telah terpublikasi pada jurnal nasional dan internasional bereputasi. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Penulis juga telah menulis beberapa buku diantaranya Hukum *Cyber*, Hukum Perdata Indonesia (Teori dan Implementasi) dan Pendidikan Anti Korupsi.

Penulis dapat dihubungi ke e-mail: stefanusdonrade@unwira.ac.id

BAB 10

PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum.
Universitas Brawijaya

Eksisting Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari keanekaragaman suku, bangsa, adat, kepercayaan, cerita sejarah, serta keindahan bentang alam. Hal ini menjadi potensi Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya tradisional. Budaya tradisional adalah identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (Sardjono, 2010). Salah satu bentuk karya intelektual budaya tradisional yang harus dilindungi adalah Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang merujuk kepada hasil kreativitas intelektual suatu kelompok masyarakat tradisional yang memiliki potensi nilai komersial dan dapat diperdagangkan (DJKI Kemenkumham RI, 2019; Sardjono, 2010).

Pasal 53 UU No. 5/ 2017 mengatur tentang Larangan, bahwa “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan”. Selanjutnya Pasal 54 mengatur “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya”.

Ketentuan Pidana diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 UU No. 5/ 2017 sebagai berikut:

1. Pasal 55

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pasal 56

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Pasal 57 ayat (1)

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.

4. Pasal 57 ayat (2)

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan/ atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

5. Pasal 58

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

Perlindungan EBT dalam UU No. 5/2017 merupakan bentuk perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif meliputi inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi dan pengembangan EBT yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif adalah ketentuan pidana yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa kebudayaan.

Daftar Pustaka

- Ayu, M. R., Alexander, H., & Puspitasari, W. (2014). *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*. Alumni.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham RI. (2013). *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*. Alumni.
- DJKI Kemenkumham RI. (2019). *Modul Kekayaan Intelektual Komunal Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Kemenkumham. (2017). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal*.
- Kuruk, P. (2007). Goadng A Reluctant Dinosaur : Mutual Recognition Agreements As A Policy Response To The Misappropriation Of

- Foreign Traditional Knowledge In The United States. *Pepperdine Law Review*, 34(3), 629–713.
- Liu, Y. (2007). Justification of Subject-Matter For Legal Protection Of Traditional Knowledge. *European Intellectual Property Review*, 29(11).
- Long, D. E. (2008). Crossing The Innovation Divide . *Temple Law Review*, 81.
- Muhammad, A. K. (1996). *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bhakti.
- Oseitutu, J. J. (2010). Traditional Knowledge: Is Perpetual Protection A Good Idea? *IDEA: The Intellectual Property Law Review*, 50.
- Sardjono, A. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Alumni.
- Sekretariat Negara. (n.d.). *Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Sekretariat Negara. (1994). *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity*.
- Sekretariat Negara. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity*.
- Sekretariat Negara. (2014). *UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Sekretariat Negara. (2016). *Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten*.
- Sekretariat Negara. (2017). *Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.
- Srinivas, K. R. (2008). Traditional Knowledge and Intellectual Property Rights: A Note on Issues, Some Solutions and Some Suggestions. *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy*, 3(1).
- Sumardjono, M. S. W. (2020). *Agenda yang Belum Selesai Refleksi Atas Berbagai Kebijakan Pertanahan*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity. (2010). *The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity*.

WIPO. (1998). *Intellectual Property Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders*.

WIPO. (2022). *Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions*.

WTO Council. (1994). *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

PROFIL PENULIS



Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum.

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 1998, sehingga membuat penulis memilih untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan berhasil lulus pada tahun 2002. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Program Pascasarjana Magister Humaniora Universitas Brawijaya dengan mendapatkan Beasiswa Program

Pascasarjana (BPPS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti pada tahun 2003. Pada tahun 2017 Penulis melanjutkan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Beasiswa Program Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Dikti (Kemenristek Dikti), dan berhasil meraih gelar Doktor pada Tahun 2021.

Penulis memiliki spesialisasi keilmuan di bidang Hukum Perdata dan Ekonomi Bisnis, khususnya bidang Hukum Kekayaan Intelektual. Sejak Tahun 2007 hingga saat ini penulis adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, di samping mengajar Penulis juga aktif sebagai peneliti dan narasumber di beberapa kegiatan ilmiah, beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain pengajar dan peneliti, Penulis juga aktif menulis buku serta jurnal nasional dan internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Email Penulis: yenni.eta@ub.ac.id

BAB 11

HAK CIPTA DALAM KONTEKS INDUSTRI KREATIF MUSIK DAN LAGU DI INDONESIA

Dr. Hilman Nur, S.H., M.H.
Universitas Suryakencana

Perkembangan Industri Kreatif Musik dan Lagu di Indonesia

Indonesia adalah negara yang kaya akan kesenian dengan warisan budaya yang sangat beragam. Hal ini terlihat dari keragaman etnis dan budaya yang ada, dimana setiap suku bangsa memiliki seni dan kesenian tradisional sendiri, mulai dari tarian, musik, seni pertunjukan, hingga seni kerajinan. Selain itu Indonesia juga terkenal dengan seni pertunjukan tradisional dan musik tradisional, seni rupa dan arsitektur, seni kerajinan tangan dan kontemporer (Made Antara dan Made Vairagya Yogantari, 2018).

Pada mulanya, musik dan lagu tersebut hanya dianggap sebagai bentuk ekspresi seni dan kreativitas semata. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam dinamika sosial dan teknologi, musik dan lagu telah berevolusi menjadi industri yang besar dan beragam (Gerry Wahyu Dewantara, 2019). Industri ini tidak hanya mencakup pencipta dan penampil musik, tetapi juga melibatkan berbagai pelaku seperti label rekaman, promotor konser, layanan

ciptakan dihargai dan dihormati oleh masyarakat luas. Melalui perlindungan hak cipta yang kuat, kita dapat memastikan bahwa musik dan lagu terus berkembang dan menginspirasi generasi yang akan datang.

3. Pengelolaan Hak Cipta dalam Industri Musik

Pengelolaan hak cipta dalam industri musik merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa pencipta lagu dan musisi mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang pantas atas karya-karya mereka. Hal ini merupakan aspek yang krusial untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri. Pengelolaan hak cipta dalam industri musik, dapat melibatkan beberapa aspek, diantaranya pendaftaran hak cipta, lisensi, royalti, dan perlindungan hukum.

Selain itu, pengelolaan hak cipta juga melibatkan pendidikan dan advokasi. Lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan hak cipta senantiasa berupaya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak cipta, memberikan edukasi kepada pencipta, pemilik hak cipta, dan publik tentang hak dan kewajiban yang terkait dengan hak cipta. Ini membantu mengurangi terjadinya pelanggaran hak cipta dan meningkatkan penghargaan terhadap karya kreatif. Di Indonesia sendiri peran ini terutama dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. DJKI bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola hak cipta, paten, merek, dan hak kekayaan intelektual lainnya di Indonesia.

Di era digital saat ini, pengelolaan hak cipta juga melibatkan penyesuaian dengan teknologi dan platform digital. Organisasi hak cipta bekerja sama dengan penyedia layanan *streaming* dan distribusi digital untuk menegosiasikan lisensi dan memastikan bahwa hak cipta dilindungi dalam ekosistem digital yang kompleks.

Oleh karena itu pengelolaan hak cipta adalah pilar yang mendukung ekosistem musik yang sehat dan berkelanjutan, sehingga industri musik dapat terus berkembang, mendorong kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi, sambil memastikan bahwa karya-karya kreatif dihargai dan dilindungi dengan tepat.

Daftar Pustaka

- Arifardhani, Y. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*.
- Ayuta Puspa Citra Zuama. (2020). Menciptakan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional : Utopis Atau Logis? *Jurnal Pascasarjana Hukum Uns*, 8(2), 95.
- Bhuana Ilmu Populer. (2017). *Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*.
- Feri Firmansyah. (2016). Proses Aransemen Lagu Dalam Bentuk Musik Tema Dan Variasi. *Jurnal Sitakara*, 1(1), 15-17.
- Fitri, S. (2017). Analisa Semiotik Makna Motivasi Lirik Lagu “Cerita Tentang Gunung Dan Laut” Karya Payung Teduh. *Jurnal Komunikasi*, 8(3), 2579-3292.
- Gerry Wahyu Dewatara, S. M. A. (2019). Pemasaran Musik Pada Era Digital Digitalisasi Industri Musik Dalam Industri 4.0 Di Indonesia. *Wacana*, 18(1), 1-10.
- Ghaesany Fadhilaa, U. S. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Acta Diurnal*, 1(2), 222-235.
- Hilman Nur. (2024). *Pembatasan Merek Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Menurut Trips*.
- I Gede Adi Surya, S. (2022). The Process Of Music Creation Kelabu "Proses Kreasi Musik “Kelabu.” *Ghurnita*, 2(1), 62-70.
- Karjono. (2012). *Perjanjian Lisensi: Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*.
- Lutifah Usnul Howyah. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital Studi Uu No.28 Tahun 2014 Dan Hukum Islam. *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.

- Made Antara Dan Made Vairagya Yogantari. (2018). Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif. https://Simdos.Unud.Ac.Id/Uploads/File_Penelitian_1_Dir/Db7cc0c7f6477f8e3a4b9e813a75a1a2.Pdf, 2.
- Noor, A., Kurnia, A. A., Wijaya, H., Fadhilah, Y., & ... (2023). Kepastian Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Dalam Pelaksanaan Roya Jaminan Hak Tanggungan. *Innovative: Journal Of ...*, 3, 5359–5373. [Http://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/4227%0ahttp://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/Download/4227/3024](http://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/4227%0ahttp://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/Download/4227/3024)
- Puput Pramuditya, A. P. H. (2023). Proses Produksi Musik Pada Lagu Tyok Satrio. *Journal Of Music Science, Technology, And Industry [Jomsti]*, 6(2), 159–177.
- Raihana, Mangaratua Samosir, Bambang, F. R. (2023). Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1–8.
- Raissa Maringka, D. (2021). Analisa Perkembangan Musik Pada Spotify Menggunakan Structured Query Language (Sql). *Cogito Smart Journal*, 7 June 202(No.1), 2.
- Santika, R. F. M. Dan T. (2022a). *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*.
- Santika, R. F. M. Dan T. (2022b). *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*.
- Santika, R. F. M. Dan T. (2022c). *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*.
- Sujana Donandi. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*.
- Sulthon Miladiyanto. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtsidee Jurnal Hukum*, 10(1), 7.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, T. S. U. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*.

Usman, R. (2023). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Alumni.

Yoyo Arifardhani. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*.

PROFIL PENULIS



Dr. Hilman Nur, S.H., M.H.

Penulis lahir di Cianjur, 26 September 1980. Menempuh pendidikan tinggi jurusan Ilmu Hukum S1 di Fakultas Hukum Universitas Suryakancana (UNSUR) Cianjur pada tahun 1999 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2003. Menyelesaikan S2 di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Suryakancana Cianjur pada tahun 2012, dan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Islam Bandung (UNISBA) 2020-2023. Saat ini Penulis bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur, dengan mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Delik-Delik Khusus. Riwayat pendidikan formal sebelumnya Sekolah Dasar Negeri Mayak 1 Cibeber 1993, Madrasah Diniyah Awwaliyah Shohibul Huda Cisalak Cibeber 1414 H/1994 M, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cibeber 1996, dan Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Cianjur 1999.

Instagram: hilman_abitea, email hilmannur80@gmail.com

BAB 12

PERLINDUNGAN HKI TERKAIT ISU TEKNOLOGI INFORMASI

Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Pendahuluan

Pertumbuhan akan kebutuhan penggunaan teknologi informasi semakin menunjukkan eksistensi sehingga mempercepat perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mendorong penyesuaian aturan yang mengatur dan mempengaruhi perubahan regulasi. Norma hukum yang tegas dapat bekerja sebagai batasan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atas perubahan perilaku atas akibat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, hukum dapat mengantarkan masyarakat untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada tetapi tetap berada dalam pengawasan dan koridor yang membatasi serta tetap berperan sebagai pedoman bagi masyarakat.

Perkembangan teknologi disertai dukungan digitalisasi, dan menghasilkan beberapa teknologi informasi yang sarat teknologi seperti rekayasa perangkat lunak, *Artificial Intelligence* (AI), produk produk komputasi serta adanya internet yang mendukung revolusi industri 5.0. Hal demikian tentu mendorong masyarakat untuk terus

paten dan paten sederhana merupakan produk yang membantu mempermudah aktivitas manusia serta mempunyai daya jual yang tinggi. Wujud dari perlindungan hukum preventif paten yaitu diatur dalam UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten, diatur bahwa inventor wajib untuk mendaftarkan paten yang dihasilkan, hak atas paten mendapat perlindungan selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran paten. Kemudian untuk mendapatkan perlindungan hukum represif yaitu seperti adanya tindakan serta pemulihan atas hak paten dan lisensi. Pelanggaran akan hak paten akan memberikan kerugian bagi pemegang hak paten maupun negara, karena paten merupakan produk dan invensi syarat kebaruan dan tidak mudah untuk menghasilkan sebuah produk yang sarat teknologi dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Pelanggaran hak paten akan dikenai sanksi pidana seperti halnya setelah adanya gugatan pemegang paten ke pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 161 sampai 164 UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten yaitu berupa ganti rugi dan tuntutan pidana baik penjara maupun denda.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah. *JH Ius Quia Iustum*, 27(1), 130–150. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>
- Astuti, J., Al, U., Indonesia, A., Al-azhar, K. M. A., Sisingamangaraja, J., Baru, K., & Selatan, J. (2018). PENERAPAN HAK PATEN DI

- INDONESIA. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, III(2), 54–59.
- Bunga Resgia A.S., Dzikra Delvina N., Jufri Haykal M. H., N. N. (2024). Dinamika Perlindungan Merek Dalam Era Digital. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 03(01), 69–76. <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/article/view/932/834>
- Gumelar, A. (2023). Hak Kekayaan Intelektual Pada Situs Internet : Suatu Tinjauan dan Analisis Normatif Intellectual Property Rights on Internet Sites: A Normative Review and Analysis. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(1), 129–143. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1>
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu .
- Kaunang, P. W., Palilingan, T. N., & Lambonan, M. L. (2014). *TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*.
- Kosasih, A. P., & Saripudin, A. (2023). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta Digital Terhadap Produk Aplikasi Digital di Perusahaan Startup*. 9(12), 37–46.
- Puteri, R. F. T., & Santoso, B. (2023). Urgensi Pemisahan Peraturan Perundangan Indikasi Geografis Dengan Peraturan Perundangan Merek Di Indonesia. *Notarius*, 16(1), 48–65. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.38219>
- Putra, I. P. A. D., Dantes, K. F., & Ardhya, S. N. (2022). HAK ATAS MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG- GEOGRAFIS DI KABUPATEN BULELENG Universitas Pendidikan Ganesha e- Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Karya-karya sebabnya hasil kerja otak yang common pemilik satu pelaku usaha yang maju. *Komunikasi Yustisia*, 5(20), 68–74.
- Ramli, A. M. (2006). *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ramli, A. M., Permata, R. R., Mayana, R. F., Ramli, T. S., & Lestari, M. A.

- (2021). Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 45. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.45-58>
- Ribowo, M. B., & Roisah, K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana dalam Sistem Hukum Paten di Indonesia (Studi Komparasi dengan Sistem Hukum Paten di Negara China). *Notarius*, 12(1), 42–60.
- Sitanggang, H. M. (2012). *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga.
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>

PROFIL PENULIS



Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk masuk Fakultas Hukum. Penulis tertarik mengambil jurusan pada S1 Ilmu Hukum dan S2 Hukum Bisnis yang mana bertautan dengan semua bidang ilmu, khususnya Hukum Perdata. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Kemudian Penulis bekerja di perbankan selama 3 tahun, lalu empat tahun kemudian, Penulis melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan berhasil menyelesaikan studi S2 Hukum Bisnis tahun 2016.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Perdata karena merupakan pengampu mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Waris, serta turunan dari Hukum Dagang seperti halnya Hak Kekayaan Intelektual. Lalu, untuk bisa mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun mandiri dari Penulis. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis beberapa publikasi ilmiah dan terbit di beberapa jurnal nasional terakreditasi dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: roroyunitapuspandari@gmail.com

BAB 13

PROSPEK DAN

PERMASALAHAN HKI

SEBAGAI JAMINAN UTANG

Teten Tendiyanto, S.H., M.H.

Universitas Tidar

Pendahuluan

Berdasarkan hasil survei, industri ekonomi kreatif Indonesia saat ini menempati urutan ketiga terbesar di dunia, di mana urutan pertama diduduki oleh Amerika yang disusun pada urutan kedua yaitu Korea Selatan (Ari Binsar, 2023). Meskipun menempati urutan ketiga industri kreatif akan selalu memunculkan ide-ide yang baru. Ide-ide yang baru tersebut tentu saja menjadi sumber pendapatan, meningkatkan penghasilan dan yang terpenting adalah menguatkan perekonomian nasional.

Kreatifitas manusia dalam menciptakan produk maupun mengembangkan suatu produk saat ini semakin pesat, hal ini tentu saja memberikan dampak positif dari berbagai aspek terutama dalam bidang ekonomi maupun hukum. Dalam hal perlindungan terhadap karya cipta seseorang sudah diatur baik secara nasional maupun internasional. Saat ini Negara Indonesia telah meratifikasi *Trips* (*Trade Related aspect Intellectual Property*) yang mana dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, seperti diketahui *Trips* adalah perjanjian Internasional yang paling komprehensif di bidang

3. Kurangnya Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung

Implementasi terkait HKI sebagai objek jaminan utang berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022 masih memiliki beberapa kendala, selain itu regulasi tersebut belum cukup untuk mencakup menjadi pedoman Lembaga keuangan dalam mempraktekkan proses KI sebagai objek jaminan utang.

Regulasi yang ada dalam PP No. 24 Tahun 2022 dan aturan teknis dalam mendukung belum lengkap dan siap selain itu masih perlu disempurnakan sehingga dapat terciptanya kepastian hukum yang cukup baik dan tentu saja dapat mempermudah pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung usahanya. Untuk mewujudkan HKI seperti berupa lagu dan konten yang berada di youtube, menjadi jaminan utang pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank tentu saja harus dipersiapkan dengan jumlah peraturan yang jelas dan beberapa teknis yang mendukung (Waisnawa & Laksana, 2023). Tidak dapat dipungkiri HKI yang tidak berwujud secara fisik akan menjadi sebuah risiko untuk lembaga keuangan apabila suatu saat terjadi wanprestasi.

Penggunaan HKI sebagai Ketika akan dijadikan jaminan utang oleh para pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses pinjaman di lembaga keuangan memerlukan regulasi pendukung atau regulasi tambahan. Adapun regulasi pendukung tersebut adalah pengaturan secara teknis yang lebih rinci terkait standarisasi cara penghitungan nilai KI sehingga setara dengan pinjaman yang akan diberikan dan cara menilai kelayakan calon peminjam atau credit scoring. Aturan lebih rinci diperlukan lembaga keuangan untuk memitigasi risiko yang suatu saat akan timbul dari objek penjaminan HKI yang mana sifatnya tidak berwujud secara fisik layaknya objek jaminan pada umumnya. Dengan demikian ide baru terkait HKI sebagai jaminan utang pada Lembaga keuangan dapat dinikmati secara lebih luas bagi para pelaku ekonomi kreatif agar dapat memperluas inklusi keuangan. Disisi lain, yang dirasa cukup penting selain adanya suatu aturan terkait pengembangan serta penerapan skema pinjaman berbasis HKI yaitu cara pemasaran dari produk ekonomi kreatif berbasis HKI ini, hal tersebut tentu

saja dapat mensponsori dari produk usaha yang akan dipasarkan dengan pemberian stimulus untuk pengembangan industri kreatif di Indonesia (Williem Karlosa Reskin & Wirdyaningsih, 2022).

Kesimpulan

Hak Kekayaan Intelektual yang saat ini semakin berkembang baik di Indonesia maupun negara lain merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga memiliki prospek yang baik dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang pada lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. pemerintah telah memiliki regulasi untuk terselenggaranya kekayaan intelektual sebagai jaminan utang.

Meskipun prospek HKI sebagai jaminan utang tersebut baik, namun terdapat beberapa permasalahan yang dapat terjadi ketika dalam pelaksanaannya, seperti penilaian kekayaan intelektual yang kompleks yang membutuhkan ahli dibidangnya, ketidakpastian dalam pelaksanaan eksekusi jaminan sampai dengan kurangnya regulasi secara teknis dalam menjalankan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang.

Daftar Pustaka

- Arcani, N. K., & Ida Ayu Sukihana. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan. *Kertha Semaya*, 10(6), 446–453.
- Ari Binsar. (2023, October 9). *Ekonomi Kreatif Indonesia Peringkat Tiga Dunia*. <https://www.rri.co.id/umkm/391436/ekonomi-kreatif-indonesia-peringkat-tiga-dunia>
- Fitri Novia Heriani. (2022, August 8). *Menyoal Eksekusi Jaminan Kekayaan Intelektual Jika Terjadi Wanprestasi*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-eksekusi-jaminan-kekayaan-intelektual-jika-terjadi-wanprestasi-lt62f0735a789f4/>.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana.
- Jaman, U. B. (n.d.). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. In *Jurnal Hukum dan HAM West Science* (Vol. 01, Issue 01).
- Januar Rizki, M. (2022, September 2). *HKI Sebagai Jaminan Utang, Ini Aspek-aspek Hukum yang Perlu Dicermati*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hki-sebagai-jaminan-utang--ini-aspek-aspek-hukum-yang-perlu-dicermati-lt6311b3f59522d/>
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, 29(2), 217–232. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>
- Rizkiawan, T. (2022). Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 883–894. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art13>
- Waisnawa, I. M. S. P., & Laksana, I. G. D. (2023). Implementasi Penerapan Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Hutang Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022. *Jurnal Kertha Desa*, 11(10), 3528–2545.
- Williem Karlosa Reskin, G., & Wirdyaningsih. (2022). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(4), 193–206. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>

PROFIL PENULIS



Teten Tendiyanto, S.H., M.H.

Penulis merupakan kelahiran di Kuningan, 16 Juli 1991. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Encas Casriah dan Suarsa. Penulis memiliki latar belakang Pendidikan di SMA Negeri 1 Kuningan, lalu Penulis melanjutkan Pendidikan S1 di Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2011 dan lulus 2015.

Dua tahun kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan S2 di prodi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017 dan Lulus pada tahun 2019.

Penulis memiliki ketertarikan dalam bidang pendidikan sehingga Penulis melanjutkan karir menjadi seorang dosen. Saat ini Penulis menjadi Dosen Hukum di Universitas Tidar. Sejak menjadi seorang Dosen, Penulis selalu mengembangkan diri baik pengalaman menulis maupun penelitian di bidang hukum. Adapun ketertarikan Penulis adalah pada bidang Hukum Internasional dan Hukum Bisnis dengan tujuan menjadi profesional dan memiliki kepakaran di bidang Hukum Internasional. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain meneliti, Penulis juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif secara langsung bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: tendiyanto@untidar.ac.id

Hukum **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman yang menyeluruh tentang kekayaan intelektual, yang meliputi hak cipta, paten, rahasia dagang, hak merek, indikasi geografis, desain industri, perlindungan varietas tanaman, serta perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan inovasi teknologi di era globalisasi saat ini. Buku ini terdiri dari 13 bab yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami setiap topik yang dibahas. Adapun rincian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab 1 : Pengantar Hukum Hak Kekayaan Intelektual
- Bab 2 : Ruang Lingkup HKI Menurut TRIPs Agreement
- Bab 3 : Hak Cipta
- Bab 4 : Paten
- Bab 5 : Rahasia Dagang
- Bab 6 : Hak Merek
- Bab 7 : Indikasi Geografis
- Bab 8 : Desain Industri
- Bab 9 : Perlindungan Varietas Tanaman
- Bab 10 : Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
- Bab 11 : Hak Cipta dalam Konteks Industri Kreatif Musik dan Lagu di Indonesia
- Bab 12 : Perlindungan HKI terkait Isu Teknologi Informasi
- Bab 13 : Prospek dan Permasalahan HKI sebagai Jaminan Utang